



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telepon.(0291) 681773 Faks (0291) 685664
e-mail : [Kesbangpol @demakkab.go.id](mailto:Kesbangpol@demakkab.go.id), <http://www.demakkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS HERAWAN, S.IP, MM

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

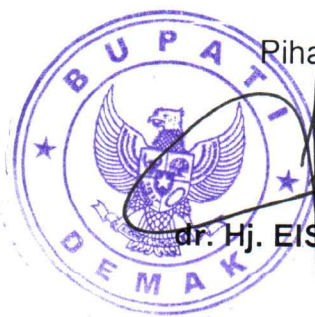
Jabatan : BUPATI DEMAK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 2 Februari 2022



Pihak Kedua,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.



Pihak Pertama,

AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004

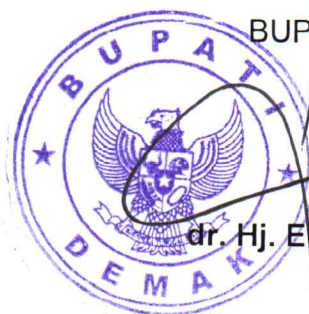
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK

No.	Tujuan / Sasaran PD	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,2
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	78,62
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesbangpol	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol yang mencapai target	100
5	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	0 = Tidak Ada
6	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar /intra umat beragama	0 = Tidak Ada
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik	74,5
		Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	79,3

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp 2.086.652.665,-	Sumber APBD Kab. Demak
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.365.503.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.325.310.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 4.922.397.600,-	Sumber APBD Kab. Demak
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 429.635.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.189.775.400,-	Sumber APBD Kab. Demak
JUMLAH		Rp 11.319.273.665,-	

Demak, 2 Februari 2022

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.



AGUS HERAWAN, S.IP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710612 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telepon.(0291) 681773 Faks (0291) 685664

e-mail : [Kesbangpol @demakkab.go.id](mailto:Kesbangpol@demakkab.go.id), <http://www.demakkab.go.id>

PAKTA INTEGRITAS

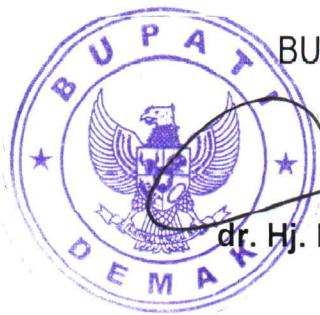
SAYA, AGUS HERAWAN, S.IP, MM, Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. MEMBERI CONTOH DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, TERUTAMA KEPADA KARYAWAN YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN SAYA DAN SESAMA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KERJA SAYA SECARA KONSISTEN;
6. AKAN MENYAMPAIKAN INFORMASI PENYIMPANGAN INTEGRITAS DI KANTOR KESBANGPOLINMAS SERTA TURUT MENJAGA KERAHASIAAN SAKSI ATAS PELANGGARAN PERATURAN YANG DILAPORKANNYA;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA.

Demak, 2 Februari 2022

Menyaksikan :

BUPATI DEMAK



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Pembuat Pernyataan,



AGUS HERAWAN, S.IP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710612 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telepon.(0291) 681773 Faks (0291) 685664
e-mail : [Kesbangpol @demakkab.go.id](mailto:Kesbangpol@demakkab.go.id), <http://www.demakkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Jabatan : Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Demak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Jabatan : Plt Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Demak

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Februari 2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004

AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telepon. (0291) 681773 Faks (0291) 685664
e-mail : Kesbangpol@demakkab.go.id, <http://www.demakkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DHOKO BINTORO ADI SAPUTRO, S.Si, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH, MM
Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Demak

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Juli 2022

PIHAK KEDUA,




MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 199603 1 007

PIHAK PERTAMA,


DHOKO BINTORO A.S, S.Si, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19810621 200604 1 005

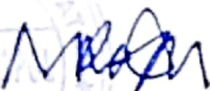
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN DEMAK

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wasbang yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wasbang	75%
2.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	75%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 1.165.503.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
2.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 1.189.775.400,-	Sumber APBD Kab. Demak
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 429.635.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
	JUMLAH	Rp 2.784.913.400,-	

Demak, 20 Juli 2022

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN DEMAK**



MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 199603 1 007

**PIL. KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
BADAN KESBANGPOL KAB. DEMAK**



DHOKO BINTORO A.S, S.Si, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19810621 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telepon. (0291) 681773 Faks (0291) 685664
e-mail : Kesbangpol@demakkab.go.id, <http://www.demakkab.go.id>

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, DHOKO BINTORO ADI SAPUTRO, S.Si, M.Si, Plt. KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA PADA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. MEMBERI CONTOH DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, TERUTAMA KEPADA KARYAWAN YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN SAYA DAN SESAMA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KERJA SAYA SECARA KONSISTEN;
6. AKAN MENYAMPAIKAN INFORMASI PENYIMPANGAN INTEGRITAS DI BADAN KESBANGPOL SERTA TURUT MENJAGA KERAHASIAAN SAKSI ATAS PELANGGARAN PERATURAN YANG DILAPORKANNYA;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA.

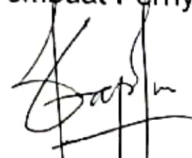
Demak, 20 Juli 2022

Menyaksikan :

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN DEMAK


MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 199603 1 007

Pembuat Pernyataan


DHOKO BINTORO A.S, S.Si, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19810621 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telepon: (0291) 681773 Faks (0291) 685664
e-mail : Kesbangpol@demakkab.go.id, <http://www.demakkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI SUKOTJO, S IP
Jabatan : Ptl. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Demak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH, MM
Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Demak

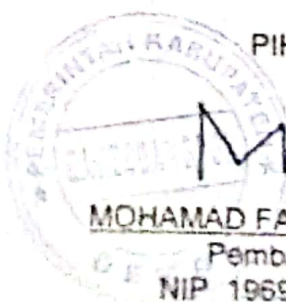
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Juli 2022

PIHAK KEDUA,



MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 199603 1 007

PIHAK PERTAMA,

HERI SUKOTJO, S IP
Penata Tingkat I

NIP. 19721107 199203 1 002

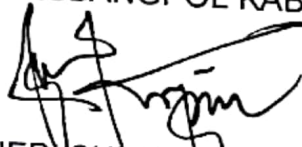
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN DEMAK

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	74 %
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	68

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 1.325.310.000,-	Sumber APBD Kab. Demak
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 4.922.397.600,-	Sumber APBD Kab. Demak
	JUMLAH	Rp 6.247.707.600,-	

Demak, 20 Juli 2022

Plt. KEPALA BIDANG POLDAGRI DAN
ORMAS
BADAN KESBANGPOL KAB. DEMAK


HERI SUKOTJO, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19721107 199203 1 002

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN DEMAK


MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 199603 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telepon. (0291) 681773 Faks (0291) 685664
e-mail : Kesbangpol@demakkab.go.id, <http://www.demakkab.go.id>

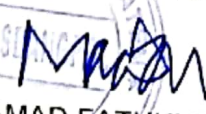
PAKTA INTEGRITAS

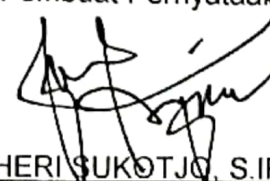
SAYA, HERI SUKOTJO, S.IP, PIt. KEPALA BIDANG PILITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. MEMBERI CONTOH DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, TERUTAMA KEPADA KARYAWAN YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN SAYA DAN SESAMA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KERJA SAYA SECARA KONSISTEN;
6. AKAN MENYAMPAIKAN INFORMASI PENYIMPANGAN INTEGRITAS DI BADAN KESBANGPOL SERTA TURUT MENJAGA KERAHASIAAN SAKSI ATAS PELANGGARAN PERATURAN YANG DILAPORKANNYA;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA.

Menyaksikan :

Demak, 20 Juli 2022

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN DEMAK

MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 199603 1 007

Pembuat Pernyataan

HERI SUKOTJO, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19721107 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telp. (0291) 681773 Faks (0291) 685664

e-mail : kesbangpolinmas@demakkab.go.id, <http://www.demakkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHYONO.

Jabatan : Pelaksana

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUSLIHIN, SH, MH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi.

Demak, Januari 2022

Pihak Kedua,



MUSLIHIN, SH, MH

Pembina

NIP. 197204271992031005

Pihak Pertama,



ROHYONO

Pengatur Tingkat I

NIP. 196802202007011012

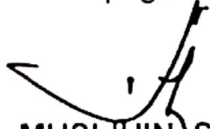
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2022

Pelaksana (Pengadministrasi Kepegawaian)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak

No	Uraian Jabatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membuat rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai	Laporan hasil kegiatan	12 bulan
2.	Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala Eselon IV dan Staf		
3.	Membuat pengajuan Kenaikan Pangkat Eselon III,IV dan Pelaksana		
4.	Mencatat Perjalanan Dinas Kepala, para Kasi dan Pelaksana dalam buku penjagaan Perjalanan Dinas		
5.	Membuat laporan cuti PNS		
6.	Menyusun kebutuhan peningkatan kompetensi PNS		
7.	Mengelola arsip dinamis (aktif dan inaktif)		
8.	Membuat laporan sosialisasi perundang-undangan	Laporan Hasil Kegiatan	2 kali
9.	Menyusun /memilah buku buku perpustakaan	Laporan hasil kegiatan	12 bulan

Demak, Januari 2022

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



MUSLIHAH, SH, MH

Pembina

NIP. 197204271992031005

Pelaksana Badan Kesbangpol
Kabupaten Demak



ROHYONO

Pengatur Tingkat I

NIP. 196802202007011012



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telp. (0291) 681773 Faks (0291) 685664

e-mail : kesbangpolinmas@demakkab.go.id, <http://www.demakkab.go.id>

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ROHYONO, JABATAN PELAKSANA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN DEMAK
MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Januari 2022

Menyaksikan :

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

MUSLIH, SH, MH

Pembina

NIP. 197204271992031005

Pembuat Pernyataan

ROHYONO

Pengatur Tingkat I

NIP. 196802202007011012